



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLAN Alias ULLA Bin ANWAR;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lamatti, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ruslan Alias Ulla Bin Anwar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 82/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN Alias ULLA Bin ANWAR** , bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan tunggal kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio JT warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DW 3099 DG, dengan Nomor rangka MH32BJ003EJ36759, Nomor mesin 2BJ367705 an.Alwi;
Dikembalikan kepada saksi korban Hayati Binti Alwi
 - Sisa uang hasil gadai motor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan R.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Herlani
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa RUSLAN Als ULLA Bin ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Kartini Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya Hayati Binti Alwi dari taman Topekkong kerja tugas kuliah kemudian saksi menuju perpustakaan Daerah untuk mencharger Hp namun sebelum Hayati Binti Alwi masuk ke Perpustakaan Hayati Binti Alwi sedang main Hp di atas motornya dan Hayati Binti Alwi melihat terdakwa menggunakan helm sedang berjalan menghampirinya sambil memegang kunci motor kemudian terdakwa bertanya kepada Hayati Binti Alwi dimana penjual bensin yang dekat lalu Hayati Binti Alwi menunjukkan penjual bensin yang terdekat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Hayati Binti Alwi dengan maksud ingin membeli bensin karena sedang kehabisan bensin sehingga Hayati Binti Alwi memberikan motornya tersebut kemudian terdakwa pun pergi membeli bensin. Namun 30 menit Hayati Binti Alwi menunggu terdakwa tidak datang datang membawa motor Hayati Binti Alwi;
- Selanjutnya Hayati Binti Alwi menelpon kakaknya Farmawati Binti Alwi dan mengatakan bahwa motornya dipinjam oleh seseorang namun tidak dikembalikan lalu Farmawati menuju ke tempat Hayati di samping perpustakaan Daerah sekaligus menjemput Hayati;
- Selanjutnya Iswar Als Massa Bin Umar mendapat kabar bahwa motor Hayati hilang karena dipinjam oleh seseorang dan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Iswar Als Massa Bin Umar mengirim foto motor Hayati diGroup Wa namun pada saat itu tidak ada respon. 1 (satu) hari kemudian Iswar Als Massa Bin Umar mendapat info melalui what apps (WA) dari temannya bahwa ada motor yang mirip dengan motor Hayati yang hilang lalu Iswar Als Massa dan Hayati menuju ke tempat yang mirip dengan motor tersebut sambil membawa kelengkapan surat-surat motor tersebut kemudian dicocokkan ternyata motor tersebut adalah motor Hayati yang mana terdakwa telah menggadai ke seseorang laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hayati Binti Alwi telah dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAYATI Binti ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar Pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Kartini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa pada awalnya saksi dari taman Topekkong kerja tugas kuliah kemudian saksi menuju Pusda (Perpustakaan Daerah) untuk mencharger Hp saksi ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan sambil memegang kunci motor kemudian terdakwa menghampiri saksi selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi dimana penjual bensin yang dekat sehingga saksi menjawab sambil menunjukkan penjual bensin yang terdekat ;
 - Bahwa kemudian terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan ingin membeli bensin;
 - Bahwa saksi meminjamkan motor saksi kepada terdakwa dan menunggu terdakwa sampai datang;
 - Bahwa saksi menunggu terdakwa yang meminjam motornya tidak kembali sehingga saksi mulai curiga dan langsung menelpon kakak saksi untuk dijemput;
 - Bahwa adapun ciri-ciri motor saksi yaitu motor Yamaha Mio JT warna merah dengan Nomor Polisi DW 3099 DG dengan nomor Rangka MH32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705 an.Alwi Bapak saksi;
 - Bahwa selain motor di dalam bagasi motor juga turut ikut berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, STNK Motor, SIM serta surat-surat lainnya namun terdakwa sudah mengembalikannya;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya motor Yamaha Mio yang telah dipinjam terdakwa meskipun stikernya sebagian sudah terbuka ;
 - Bahwa motor saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain yaitu sepupu terdakwa sendiri an.Herlani;
 - Bahwa saksi bersama Lk.Massa ke rumah Herlani untuk mengambil motor saksi yang berada di daerah Bette Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;'

2. Saksi **FARMAWATI Binti Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor adik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jln. Kartini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh adik saksi yaitu Hayati dan mengatakan bahwa motornya dipinjam oleh seseorang namun tidak dikembalikan sehingga saksi menuju ke tempat Pr.Hayati (adik saksi) sekaligus menjemput adik saksi dan melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri motor saksi yaitu motor Yamaha Mio JT warna merah dengan Nomor Polisi DW 3099 DG dengan nomor Rangka MH32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705 an.Alwi Bapak saksi;
 - Bahwa selain motor didalam bagasi motor juga turut ikut berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, STNK Motor, SIM serta surat-surat lainnya namun terdakwa sudah mengembalikannya;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya motor Yamaha Mio yang telah dipinjam terdakwa meskipun stikernya sebagian sudah terbuka ;
 - Bahwa motor adik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain yaitu sepupu terdakwa sendiri an.Herlani;
 - Bahwa saat itu adik saksi bersama Lk.Massa ke rumah Herlani untuk mengambil motor saksi yang berada didaerah bette Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HERLANI alias ARI Bin KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 wita, , bertempat di Jln. Kartini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud ingin meminjam uang kepada saksi dan menggadaikan motor yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji mengembalikan pada hari senin karena mobil terdakwa sudah mau dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa pemilik motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi;
 - Bahwa adapun ciri-ciri motor tersebut yakni motor Yamaha Matic warna merah hitam dengan kondisi stiker sudah tidak ada serta nomor polisi juga tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa surat-surat motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mencurigai motor yang dibawa terdakwa karena saksi hanya ingin membantu terdakwa yang sangat butuh uang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saksi didatangi oleh pemilik motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap motor Hayati pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Kartini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kehabisan bensin di jalan;
- Bahwa terdakwa berjalan dan bertemu dengan Pr.Hayati yang sedang diatas motor dan berada dipinggir jalan sehingga terdakwa mendekati Pr.hayati dan menanyakan dimana penjual bensin, dan Pr.Hayati pun menunjukkan penjual bensin;
- Bahwa terdakwa pun meminjam motor Pr.Hayati untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa pun membawa motor Pr.Hayati tersebut ke rumah sepupu terdakwa yaitu Lk.Herlani dengan maksud untuk menggadaikan motor Pr.Hayati tersebut;
- Bahwa terdakwa ada utang di koperasi dan sudah jatuh tempo sehingga terdakwa khilaf untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan motor Pr.Hayati tersebut terdakwa terlebih dahulu membuka sebagian stiker dari motor tersebut;
- Bahwa terdakwa pun menggadaikan motor Pr.Hayati tersebut kepada sepupu terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain motor yang terdakwa pinjam adapun barang yang ikut dibagasi motor yakni 1 (satu) buah dompet yang berisikan surat-surat namun barang-barang tersebut masih utuh;
- Bahwa adapun hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian selebihnya terdakwa gunakan untuk beli bensin dan rokok sehingga tersisa hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 3099DG , Nomor Rangka MH 32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705, An.ALWI;
- Uang hasil gadai motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan Kartini Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai, RUSLAN Als ULLA Bin ANWAR, meminjam 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 3099 DG, milik Saksi korban Hayati Binti Alwi lalu Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi HERLANI alias ARI Bin KARIM dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya berawal saat Hayati Binti Alwi dari taman Topekkong kerja tugas kuliah kemudian saksi menuju perpustakaan Daerah untuk mencharger Hp namun sebelum Hayati Binti Alwi masuk ke Perpustakaan Hayati Binti Alwi sedang main Hp di atas motornya dan Hayati Binti Alwi melihat terdakwa menggunakan helm sedang berjalan menghampirinya sambil memegang kunci motor kemudian terdakwa bertanya kepada Hayati Binti Alwi dimana penjual bensin yang dekat lalu Hayati Binti Alwi menunjukkan penjual bensin yang terdekat;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Hayati Binti Alwi dengan maksud ingin membeli bensin karena sedang kehabisan bensin sehingga Hayati Binti Alwi memberikan motornya tersebut kemudian terdakwa pun pergi membeli bensin. Namun 30 menit Hayati Binti Alwi menunggu terdakwa tidak datang datang membawa motor Hayati Binti Alwi. Selanjutnya Hayati Binti Alwi menelpon kakaknya Farmawati Binti Alwi dan mengatakan bahwa motornya dipinjam oleh seseorang namun tidak dikembalikan lalu Farmawati menuju ke tempat Hayati di samping perpustakaan Daerah sekaligus menjemput Hayati;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadaikan motor tersebut kepada Saksi HERLANI alias ARI Bin KARIM dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian selebihnya terdakwa gunakan untuk beli bensin dan rokok sehingga tersisa hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun motor Yamaha Mio JT warna merah dengan Nomor Polisi DW 3099 DG dengan nomor Rangka MH32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705 milik Saksi korban Hayati telah kembali yang diambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Herlani dan juga yang turut ikut berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, STNK Motor, SIM serta surat-surat lainnya sudah dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **RUSLAN Alias ULLA Bin ANWAR** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari kari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sebagai beriku :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan Kartini Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai, **RUSLAN Als ULLA Bin ANWAR**, meminjam 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 3099 DG, milik Saksi korban Hayati Binti Alwi lalu Terdakwa menggadaikan motor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi HERLANI alias ARI Bin KARIM dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah):

- Bahwa adapun kejadiannya berawal saat Hayati Binti Alwi dari taman Topekkong kerja tugas kuliah kemudian saksi menuju perpustakaan Daerah untuk mencharger Hp namun sebelum Hayati Binti Alwi masuk ke Perpustakaan Hayati Binti Alwi sedang main Hp di atas motornya dan Hayati Binti Alwi melihat terdakwa menggunakan helm sedang berjalan menghampirinya sambil memegang kunci motor kemudian terdakwa bertanya kepada Hayati Binti Alwi dimana penjual bensin yang dekat lalu Hayati Binti Alwi menunjukkan penjual bensin yang terdekat;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Hayati Binti Alwi dengan maksud ingin membeli bensin karena sedang kehabisan bensin sehingga Hayati Binti Alwi memberikan motornya tersebut kemudian terdakwa pun pergi membeli bensin. Namun 30 menit Hayati Binti Alwi menunggu terdakwa tidak datang datang membawa motor Hayati Binti Alwi. Selanjutnya Hayati Binti Alwi menelpon kakaknya Farmawati Binti Alwi dan mengatakan bahwa motornya dipinjam oleh seseorang namun tidak dikembalikan lalu Farmawati menuju ke tempat Hayati di samping perpustakaan Daerah sekaligus menjemput Hayati;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadaikan motor tersebut kepada Saksi HERLANI alias ARI Bin KARIM dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian selebihnya terdakwa gunakan untuk beli bensin dan rokok sehingga tersisa hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun motor Yamaha Mio JT warna merah dengan Nomor Polisi DW 3099 DG dengan nomor Rangka MH32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705 milik Saksi korban Hayati telah kembali yang diambil dari Saksi Herlani dan juga yang turut ikut berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, STNK Motor, SIM serta surat-surat lainnya sudah dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1(satu) unit motor Yamaha Mio JT warna merah dengan Nomor Polisi DW 3099 DG dengan nomor Rangka MH32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705 milik Saksi korban Hayati tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena Terdakwa menguasai barang tersebut dengan cara meminjam kepada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi HERLANI alias ARI Bin KARIM dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 3099DG , Nomor Rangka MH 32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705, An.ALWI dikembalikan kepada Saksi korban Hayati Binti Alwi dan Uang hasil gadai motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Herlani sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias ULLA Bin ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 3099DG , Nomor Rangka MH 32BJ003EJ367598, Nomor Mesin 2BJ-367705, An.ALWI;
Dikembalikan kepada Saksi korban Hayati Binti Alwi;
 - Uang hasil gadai motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Herlani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.HUM.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Snj.